



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor :1310/R/2016

Tentang

**PENETAPAN PERATURAN PERPINDAHAN / MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
MENJADI TENAGA FUNGSIONAL DOSEN**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur perpindahan/mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Tenaga Fungsional Dosen UIN Suska Riau baik dari internal maupun eksternal kampus, agar selaras dengan aturan dan ketentuan yang lebih tinggi, perlu menetapkan aturan tentang perpindahan/mutasi PNS menjadi tenaga Fungsional Dosen pada UIN Suska Riau;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a diatas perlu ditetapkan Peraturan perpindahan/mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Tenaga Fungsional Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
6. Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pelayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 1998 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit
7. Surat Edaran Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 Tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru;
8. Surat Edaran Nomor: 4841/A4.5/KP/2009 pada tanggal 20 Januari 2009 tentang Alih tugas/alih fungsi/melimpah Menjadi PNS dosen yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Kopertis
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor: 44128/A2.IV/KP/2000 tentang Penerimaan PNS menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud.
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Nomor 675/A Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Departemen Agama.
11. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 2933/D/T/2001 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi pada tanggal 10 September 2001 yang ditujukan kepada Rektor Universitas/Institut Negeri, Ketua Sekolah Tinggi

Negeri, Direktur Politeknik Negeri, dan Koordinator Kopertis Wilayah I s.d.XII di Seluruh Indonesia

12. Surat Edaran Kementerian Agama RI Tahun 2013 No. SE/DJ.1/KP.076 Tentang Ketentuan Perpindahan/Mutasi Pegawai Negari Sipil menjadi Tenaga Fungsional Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

Memperhatikan: Pengesahan Peraturan perpindahan/mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Tenaga Fungsional Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau Oleh Rapat Senat Universitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN PERATURAN PERPINDAHAN / MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENJADI TENAGA FUNGSIONAL DOSEN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan perpindahan/muasi ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang memimpin dan mengelola serta berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.
- 3) Sivitas Akademik adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 4) Mutasi adalah perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Tenaga Admininistratif menjadi Tenaga Fungsional Dosen baik dari intenral maupun eksternal UIN Suska Riau.
- 5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dosen adalah pegawai yang memiliki tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 7) Kemampuan khusus adalah keahlian tertentu dimiliki seseorang yang sangat perlukan demi pengembangan Universitas.

BAB II

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 3

- 1) Pindah tugas pegawai dari satuan organisasi ke satuan organisasi lain pada dasarnya hanya dapat dilakukan untuk kepentingan dinas.
- 2) Pindah tugas pegawai atas permintaan sendiri pada dasarnya tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepegawaian.
- 3) Pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam keadaan mendesak, misalnya mengikuti tugas suami.

Pasal 4

- 1) Pindah tugas tenaga administratif (pegawai) ke tenaga fungsional (dosen) hanya diizinkan kalau telah memenuhi seluruh ketentuan persyaratan.
- 2) Pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibenarkan kalau yang bersangkutan telah mempunyai masa bakti minimal 5 (lima) tahun.
- 3) Pindah Tugas dapat diproses sesuai dengan analisis kebutuhan dan relevansi keilmuan.

Pasal 5

Pindah tugas dari jabatan guru ke jabatan fungsional dosen tidak diperkenankan kerena ada larangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan Umum

- 1) Beragama Islam;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) Sehat jasmani dan rohani dengan mendapatkan rekomendasi dari Rumah Sakit Pemerintah.

Pasal 7

Persyaratan Khusus

- 1) Memiliki kualifikasi pendidikan S2 (Magister)/S3 (Doktor).
- 2) Memiliki latar belakang bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu yang akan diampu.
- 3) Memiliki pengalaman melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Mengajar, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) minimal 3 (tiga) tahun.
- 4) Memiliki kredit point setara dengan Lektor yang ditetapkan oleh Rektor.
- 5) Memiliki kepangkatan minimal III/c.
- 6) Memiliki usia maksimal 40 tahun bagi yang berkualifikasi pendidikan S2, dan maksimal 50 tahun bagi yang berkualifikasi S-3.
- 7) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 6), dapat dikecualikan bagi orang yang memiliki keahlian khusus dan/atau memiliki kemampuan akademik tertentu dan dibutuhkan.
- 8) Memiliki indeks prestasi kumulatif pada S1(Sarjana) minimal 3,00, dan pada S2 (Magister) dan S3 (Doktor) minimal 3,30 atau yang disetarakan.
- 9) Memiliki linearitas rumpun keilmuan.
- 10) Memiliki kemampuan baca al-Qur'an.

Pasal 8

- 1) Pernah menjadi pemakalah/pembicara pada seminar setingkat Nasional, Regional/Internasional dalam 5 tahun terahir;
- 2) Pernah menulis karya ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal sekurang-kurangnya 2 (dua) judul tulisan;
- 3) Memperoleh 2 (dua) surat rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuannya serta kelayakan sebagai Dosen, dari dua guru besar atau doktor (mantan dosen) yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih.

BAB IV

KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 9

- 1) Surat permohonan pindah dari yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000.
- 2) Surat Pernyataan alasan kepindahan yang bersangkutan.
- 3) Surat persetujuan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- 4) Surat persetujuan menerima kepindahan (lulus butuh) yang bersangkutan dari unit kerja yang dituju.
- 5) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah.
- 6) Surat bukti pengalaman melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Mengajar, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).
- 7) Daftar Penilaian Pelakasanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir.
- 8) Surat Keputusan (SK) Penetapan Angka Kredit (PAK).
- 9) Ijazah dan transkrip nilai S1, S2, dan S3 yang dilegalisir, dan penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri.
- 10) Surat Akte Kelahiran/ Keterangan Lahir.
- 11) Berkas persyaratan diktum 1 s/d 10 harus asli/legalisir.

BAB V

KETENTUAN PROSEDURAL

Pasal 10

- 1) PNS bersangkutan mengajukan permohonan pindah tugas/mutasi kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- 2) Pimpinan unit kerja mengeluarkan persetujuan/izin melepas PNS bersangkutan, dan rencana penempatan pindah tugas/mutasi.
- 3) PNS bersangkutan mengajukan permohonan langsung kepada Rektor.
- 4) Rektor mendisposisikan ke fakultas yang relevan dengan bidang keilmuan pemohon.
- 5) PNS bersangkutan memperoleh persetujuan dari Senat Fakultas.
- 6) Dekan meneruskan berkas PNS bersangkutan ke Rektor.
- 7) Rektor memproses Penilaian Angka Kredit yang bersangkutan melalui TPAK.
- 8) Jika semua persyaratan terpenuhi, Rektor dapat mengajukan ke Senat Universitas untuk memperoleh persetujuan.
- 9) Rektor meneruskan usulan pindah tugas/mutasi PNS bersangkutan ke Dirjen Pendis Kemenag RI setelah mendapat persetujuan senat Universitas.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

- 1) Bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- 2) Bahwa keputusan pindah tugas/mutasi Pegawai Negeri Sipil menjadi tenaga fungsional dosen mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 September 2016

Rektor



Prof. Dr. H. MUNZIR HITAMI, MA
NIP. 19540422 198603 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Jakarta;
7. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Para Dekan Fakultas dan Direktur di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;
10. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.